

**OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024
DI UP PKB KEDAUNG ANGKE**

KERTAS KERJA WAJIB



DISUSUN OLEH:

M. REZA FIRDAUS

2101042

**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF
2024**

**OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024
DI UP PKB KEDAUNG ANGKE**

KERTAS KERJA WAJIB

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
Guna Memperoleh Sebutan Ahli Madya Teknik



DISUSUN OLEH :

M. REZA FIRDAUS

2101042

**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
KERTAS KERJA WAJIB**

**OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024
DI UP PKB KEDAUNG ANGKE**

Disusun oleh :

M. REZA FIRDAUS

2101042

Disetujui untuk diajukan pada
Sidang Akhir Kertas Kerja Wajib

Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Arif Devi Dwipayana, S.T., M.M.
NIP. 19851102 201902 1 003

Tanggal: 18 Juli 2024



Surya Aji Ermanto, M.Si.
NIP. 19910207 201902 1 002

Tanggal: 18 Juli 2024

Ditetapkan di : Tabanan

**HALAMAN PENGESAHAN
KERTAS KERJA WAJIB
OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024
DI UP PKB KEDAUNG ANGKE**





Telah dipersiapkan dan disusun oleh :

M. REZA FIRDAUS

2101042

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 05 AGUSTUS 2024
DAN DINYATAKAN TELAH LULUS DAN MEMENUHI SYARAT**

Tim Penguji

 <u>Dinda One Mulyaningtyas, S.T., M.Si.</u> NIP. 19880808 200912 2 003	 <u>AriF Devi Dwipayana, S.T., M.M.</u> NIP. 19851102 201902 1 003
 <u>Rahmat Ahmad, S.Pd., M.T.</u> NIP. 19851111 201902 1 002	 <u>Surya Aji Ermanto, M.Si.</u> NIP. 19910207 201902 1 002

Mengetahui,
**KETUA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF**



Adrian Pradana, S.T., M.Si
NIP. 19900130 201012 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya. M. Reza Firdaus, Notar 2101042, menyatakan bahwa Kertas Kerja Wajib dengan judul "**OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024 DI UP PKB KEDAUNG ANGKE**" merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam Kertas Kerja Wajib ini merupakan hasil penelitian yang saya susun sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar Pustaka. Selain itu, tidak ada bagian dari Kertas Kerja Wajib ini yang telah digunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar Ahli Madya atau kesarjanaan maupun sertifikat Akademik di suatu Perguruan Tinggi.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Darat Bali.

Tabanan, 01 Agustus 2024

Penulis



M. REZA FIRDAUS

2101042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Q.S Al Baqarah : 286)

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Persembahan

Kertas kerja Wajib ini penulis persembahkan untuk :

Allah SWT terima kasih atas berkah dan rahmat yang selalu menyertai langkah saya
Kepada kedua orang tua saya, Ibu Gustin Tina Martha, Ayah Suhartono yang telah
melahirkan dan merawat dari saya sejak kandungan hingga saat ini, selalu menjadi
sumber inspirasi dan motivasi, terima kasih atas doa kasih sayang, dukungan yang
tidak pernah putus, dan jasanya yang tidak dapat dibalaskan.

Kepada dosen pembimbing saya Bapak Arif Devi Dwipayana & Bapak Surya Aji
Ermanto, terima kasih atas arahan dan bimbingannya yang sangat berharga.

Kepada teman – teman angkatan 2 dan adik tingkat, terima atas kebersamaan dan
dukungannya selama masa perkuliahan yang akan menjadi kenangan bagi penulis
di masa depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul “**OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024 DI UP PKB KEDAUNG ANGKE**”. Penyelesaian Laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM. selaku Direktur Politeknik Transportas Darat Bali;
2. Bapak Adrian Pradana, A.Ma PKB, S.T, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak Arif Devi Dwipayana, S.T., M.M. dan Bapak Surya Aji Ermanto, M.Si. selaku dosen pembimbing;
4. Seluruh Dosen di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali;
5. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca diharapkan untuk evaluasi kegiatan yang dilaksanakan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Tabanan, 01 Agustus 2024

Penulis




M. REZA FIRDAUS

2101042

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Kondisi Wilayah.....	5
2.2 Kondisi Objek.....	6
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	8
3.1 Sumber Daya Manusia.....	8
3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	8
3.3 Penguji Kendaraan Bermotor.....	10
3.4 Beban Kerja.....	11
3.5 Jabatan Fungsional Penguji.....	12
3.6 Penelitian Relevan.....	14
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....	16
4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16

4.2 Metode Analisis Data	17
4.3 Bagan Alir Penelitian	19
4.4 <i>Timeline</i> Kegiatan	20
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
5.1 Hasil Penelitian	21
5.2 Pembahasan	36
BAB VI PENUTUP	39
6.1 Kesimpulan.....	39
6.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi penelitian.....	5
Gambar 2. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke.....	6
Gambar 3. Bagan Alir Penelitian.....	19
Gambar 4. Penempatan penguji.....	35



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Wajib Uji di UP PKB Kedaung Angke	2
Tabel 5. 1 Nama penguji kendaraan bermotor dan petugas loket	21
Tabel 5. 2 Kompetensi penguji ASN.....	23
Tabel 5. 3 Peralatan utama uji berkala	24
Tabel 5. 4 Peralatan penunjang	29
Tabel 5. 5 Waktu pelayanan di UP PKB Kedaung Angke.....	30
Tabel 5. 6 Waktu SOP UP PKB Kedaung Angke.....	30
Tabel 5. 7 Jenis kendaraan wajib uji 2023	31
Tabel 5. 8 Tipe kendaraan wajib uji	32
Tabel 5. 9 Rekapitulasi kebutuhan jabatan fungsional penguji.....	33
Tabel 5. 10 Pelaksanaan kerja penguji kendaraan bermotor pemula	34
Tabel 5. 11 Pelaksanaan kerja penguji kendaraan bermotor terampil.....	34
Tabel 5. 12 Pelaksanaan kerja penguji kendaraan bermotor mahir.....	34
Tabel 5. 13 Pelaksanaan kerja penguji kendaraan bermotor penyelia.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan.....	43
Lampiran 2. Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional penguji.....	44
Lampiran 3. Daftar pertanyaan wawancara.....	52



INTISARI
OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
NO 4 TAHUN 2024 DI UP PKB KEDAUNG ANGKE

Oleh

M. REZA FIRDAUS

2101042

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji yang kompeten dan bertanggung jawab. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke memiliki 53 tenaga penguji. Hasil observasi menunjukkan pembagian tugas dilakukan dengan lima regu untuk tujuh lajur. Namun, di lapangan hanya digunakan empat lajur karena satu regu ditugaskan untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang masuk ke UP PKB Kedaung Angke. Hal ini mengakibatkan terdapat lajur dengan alat yang masih dapat beroperasi dengan baik tetapi tidak dioperasikan karena kurangnya penguji. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan jumlah penguji kendaraan bermotor jabatan fungsional. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang dikaji menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 4 Tahun 2024. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa UP PKB Kedaung Angke membutuhkan 12 penguji pemula, 32 penguji terampil, 10 penguji mahir dan 7 penguji penyelia. Berdasarkan perhitungan tersebut, UP PKB Kedaung Angke dapat memaksimalkan penggunaan enam lajur uji. Terdapat kekurangan pada kompetensi penguji mahir dapat diatasi dengan melakukan diklat lanjutan II bagi penguji terampil, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari keenam lajur tersebut.

Kata Kunci : analisis beban kerja, jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, kebutuhan jumlah penguji.

ABSTRACT
**OPTIMIZATION OF HUMAN RESOURCES FOR MOTOR VEHICLE
TESTERS IN ACCORDANCE WITH MINISTER REGULATION NO 4 OF
2024 AT THE KEDAUNG ANGKE MOTOR VEHICLE TESTING
MANAGEMENT UNIT**

By
M. REZA FIRDAUS

2101042

Motor vehicle inspection is a series of activities to test and/or inspect vehicle parts or components with the aim of providing technical safety assurance for the use of motorized vehicles. The implementation of motor vehicle inspection is carried out by competent and responsible testers. The Kedaung Angke Motor Vehicle Inspection Management Unit has 53 testers. The observation shows that the division of tasks is carried out with five teams for seven lanes. However, in the field, only four lanes are used because one team is assigned to manage vehicle traffic entering the Kedaung Angke Motor Vehicle Inspection Management Unit. This results in lanes with equipment that can still operate properly but are not operated due to a lack of testers. This study aims to determine the need for the number of functional position motor vehicle examiners. The data collection technique used observation, documentation, and interviews. The data obtained was studied using quantitative methods used to calculate the need for functional positions for motor vehicle testers based on the Minister of Transportation Regulation No. 4 of 2024. The calculation results show that the Kedaung Angke Motorized Vehicle Testing Management Unit requires 12 beginners, 32 skilled, 10 advanced and 7 supervisors. Based on these calculations, the Kedaung Angke Motor Vehicle Inspection Management Unit can maximize the use of six test lanes. There is a shortage in the competence of advanced testers can be overcome by conducting advanced training II for skilled testers, so as to maximize the performance of the six lanes.

Keywords: *workload analysis, functional positions of motor vehicle testers, need for number of testers.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pusat administrasi dan pusat ekonomi, lonjakan jumlah kendaraan di Jakarta menjadi tak terhindarkan. Kendaraan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sebagai alat mobilitas di ibukota. Transportasi tidak hanya memfasilitasi pergerakan manusia, tetapi juga distribusi barang sebagai faktor produksi (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan layanan transportasi di semua sektor, mulai dari darat, laut, hingga udara. Upaya-upaya tersebut meliputi penambahan infrastruktur jalan dengan pembangunan *underpass* dan *flyover*, pengoperasian angkutan massal, penyesuaian jam kerja dan sekolah, serta peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas transportasi (Putri, 2021).

Dengan semakin beragamnya situasi lalu lintas ini karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta pengaruh langsung maupun tidak langsungnya, turut berkontribusi pada peningkatan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kejadian kecelakaan lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan kepemilikan dan permintaan akan kendaraan. Tingkat kecelakaan lalu lintas diukur dengan peningkatan jumlah korban pada setiap insiden kecelakaan (Hernawan, 2022).

Kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar dan tidak laik jalan merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Hal ini merupakan tujuan dari pengujian kendaraan bermotor yaitu memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar dan laik jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021). Namun, untuk melaksanakan tujuan ini, lembaga pengujian wajib memenuhi beberapa persyaratan, termasuk fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, prosedur pengujian yang tepat, serta sistem manajemen informasi yang baik, terutama dalam hal ketersediaan tenaga pengujinya yang memiliki sertifikasi kompetensi (Yulfian, 2020).

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Wajib Uji di UP PKB Kedaung Angke

No	Jenis KBWU	Tahun		
		2021	2022	2023
1	ANGKUTAN SEWA	2	2	1
2	APB	6	2	1
3	APK/KWK	313	237	234
4	BOX	64656	61078	58764
5	BUS	-	63	449
6	DELVAN	9.098	10.363	11.894
7	KHUSUS	40	18	1
8	MIKROLET	2.007	2.054	1.911
9	MOBIL BELAJAR	61	81	98
10	PICK UP	29.783	28.690	27.650
11	TAKSI	8	5	3
12	TRUK	20.056	16.508	14.126
Jumlah Total		126.030	119.101	115.132

(Sumber : Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke)

Data di atas merupakan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Kedaung Angke pada tahun 2021-2023, dimana pada tahun 2023 mencapai 115.132 kendaraan. Tenaga penguji yang terdapat pada UP PKB Kedaung Angke yaitu sebanyak 53 penguji yang terdiri dari tiga orang pembantu penguji, satu orang penguji tingkat 1, tiga puluh satu orang penguji tingkat 2, sepuluh orang penguji tingkat 3, empat orang penguji tingkat 4 dan empat orang penguji tingkat 5. Hasil dari observasi di lapangan pembagian tugas dilaksanakan dengan pembagian lima regu untuk tujuh lajur tetapi di lapangan ditemukan hanya digunakan empat lajur karena satu regu ditugaskan untuk melaksanakan mengatur lalu lintas kendaraan yang masuk ke UP PKB Kedaung Angke sehingga masih terdapat lajur dengan alat yang masih dapat beroperasi dengan baik namun tidak dioperasikan dikarenakan kekurangan penguji untuk mengoperasikan alat tersebut.

Di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Kedaung Angke, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah Kendaraan Wajib Uji (KBWU) dan jumlah tenaga penguji. Hal ini menyebabkan beban kerja penguji melebihi kemampuan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga penguji berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Peraturan ini menjadi acuan dalam menentukan, menghitung, mengusulkan, dan

menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang sesuai di UP PKB Kedaung Angke.

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka diperlukan analisis jumlah penguji kendaraan bermotor terhadap banyaknya KBWU di UP PKB Kedaung Angke sehingga penguji mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Maka dari itu penulis mengambil judul tentang **“OPTIMALISASI SDM PKB SESUAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 4 TAHUN 2024 DI UP PKB KEDAUNG ANGKE “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Berapa jumlah kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor yang sesuai dengan beban kerja terhadap jumlah kendaraan wajib uji sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 4 tahun 2024?
2. Bagaimana pengaturan penempatan SDM penguji kendaraan bermotor berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Menteri Perhubungan No 4 tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Mengetahui berapa jumlah kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor yang sesuai dengan beban kerja di UP PKB Kedaung Angke menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 4 tahun 2024.
2. Mengetahui pengaturan penempatan SDM penguji kendaraan bermotor berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Menteri Perhubungan No 4 tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis masalah yang terjadi dan memperoleh ilmu dan wawasan baru tentang permasalahan yang diteliti.

2. Bagi UP PKB Kedaung Angke

Menjadi bahan masukan dan pertimbangan terkait manajemen sumber daya manusia khususnya penguji kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pelayanan pengujian efektif dan efisien.

3. Bagi Politeknik Transportasi Darat Bali

Sebagai sarana pembelajaran terutama di bidang pengujian kendaraan bermotor dalam rangka penyempurnaan kurikulum khususnya program studi D-III Teknologi Otomotif di Politeknik Transportasi Darat Bali.


1.5 Batasan Masalah

Untuk hasil yang lebih spesifik, maka diperlukan batasan masalah yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan agar permasalahan tersebut dapat diketahui secara sistematis. Adapun batasan masalah yang menjadi titik fokus pada penelitian kali ini adalah:

1. Melakukan analisis beban kerja terhadap penguji kendaraan bermotor untuk mengetahui kebutuhan penguji menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan No 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
2. Perhitungan hanya dikhususkan pada Jabatan Fungsional Penguji kendaraan bermotor.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah



(Sumber : Google)

Gambar 1. Lokasi penelitian

Jakarta Barat adalah Kota Administrasi di bagian barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di kecamatan Kembangan. Jakarta Barat memiliki luas 129,54 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.611.515 jiwa. Dalam hal pemerintahan Jakarta Barat berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kota Administrasi Jakarta Utara dan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- c. Sebelah Selatan : Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- d. Sebelah Barat : Provinsi Banten (Kota Tangerang).

Jakarta Barat memiliki pilihan transportasi yang beragam, mulai dari TransJakarta, *Commuterline* Jabodetabek, hingga ojek *online*. Namun, kemacetan, kurangnya integrasi antar moda, infrastruktur yang belum memadai, dan polusi udara masih menjadi tantangan utama. Upaya perbaikan terus dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, integrasi antar moda, peningkatan layanan transportasi

umum, dan kampanye penggunaan transportasi ramah lingkungan. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan berkelanjutan di Jakarta Barat.

2.2 Kondisi Objek



(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Gambar 2. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke diresmikan pertama kali oleh Bapak Surjadi Soedirdja selaku Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 24 Juli 1996, dengan luas lokasi pengujian 34.116 m² yang beralamat di Jl. Peternakan Raya No.1, RT.7/RW.1, Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11710. UP PKB Kedaung Angke melayani melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimum 8 ton yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum.

Dalam pelaksanaan pengujian di UP PKB Kedaung Angke sudah menerapkan sistem berbasis *online* yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi Siap – Kedaung Angke dimana dalam aplikasi ini meliputi kegiatan di loket administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta penyerahan hasil uji yang sudah terintegrasi dengan aplikasi tersebut. Biaya retribusi dalam

pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di UP PKB Kedaung Angke sudah gratis sesuai dengan Peraturan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini UP PKB Kedaung Angke sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan saat ini akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

UP PKB Kedaung Angke melakukan pelayanan publik terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor seperti:

1. Pengujian Berkala Perpanjangan masa berlaku yang terdiri dari pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan dengan JBB maksimum 8 ton, pengujian berkala pada tempat *touring* maupun *event* khusus, pemeriksaan laik jalan untuk membantu proses investigasi terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan.
2. Numpang Uji Keluar
Numpang uji merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan. Numpang Uji dapat dibagi menjadi dua yaitu numpang uji masuk dan numpang uji keluar. Numpang Uji Kendaraan Bermotor dapat dilakukan tempat pengujian di daerah lain dengan ketentuan apabila masa berlaku jatuh tempo dan sedang berada di wilayah lain, kendaraan mengalami pelanggaran dan terkena sanksi, peralatan uji pada unit pengujian tidak beroperasi karena rusak.
3. Mutasi Keluar
Mutasi uji adalah perpindahan tempat dilaksanakan pengujian dari wilayah tertentu ke wilayah yang lain dikarenakan perpindahan domisili pemilik kendaraan.
4. Penerbitan Uji Hilang/ Rusak
Penerbitan hasil uji hilang / rusak bertujuan untuk mendapatkan hasil uji yang baru dengan syarat harus melakukan pelaporan berita kehilangan pada pihak kepolisian dan media massa.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Sumber Daya Manusia

Kunci utama mencapai tujuan maksimal adalah dengan berfokus pada elemen paling penting yaitu sumber daya manusia (SDM). SDM yang terdiri dari individu-individu dengan potensi produktif, merupakan penggerak utama organisasi, baik di institusi maupun perusahaan. Mereka adalah aset berharga yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar berkinerja dan berkontribusi lebih baik bagi organisasi (Susan, 2019).

Pada era globalisasi yang penuh dinamika dan persaingan yang bertambah sengit, pengelolaan SDM menjadi kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang berbekal SDM yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, memahami peran krusial SDM dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki SDM menjadi hal yang mendasar bagi perusahaan (Tsauri, 2013).

Tidak hanya sekadar keahlian teknis atau keterampilan kerja, SDM yang unggul mencakup spektrum yang lebih luas, meliputi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan pengembangan diri. SDM yang baik adalah tidak hanya cakap dalam bidangnya, tetapi juga mampu bekerja sama secara efektif dalam tim, menjalin komunikasi yang baik, dan memiliki motivasi tinggi untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan.

3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah strategi yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dalam aktivitas operasional sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, hingga penempatan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, dan hubungan industrial,

serta pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari manajemen SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif SDM organisasi dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan ilmu dan seni mengelola hubungan dan peran tenaga kerja secara optimal dan efisien. Tujuannya adalah memaksimalkan potensi karyawan, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. MSDM berperan dalam mencapai tujuan bersama ini dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki. (Tsauri, 2013).

Menurut (Hasibuan, 2008) Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur dan memanfaatkan seorang tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat sedangkan menurut (Sedarmayanti, 2007) terdapat dua fungsi yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi Manajerial

- a. Perencanaan

Seorang manajer harus memiliki rencana / tujuan yang akan dilakukan bagi berjalannya suatu perusahaan.

- b. Pengorganisasian

Setelah rangkaian perencanaan dilakukan, manajer berperan dalam mengatur seluruh karyawan dengan menetapkan struktur kerja, hubungan antar karyawan, pendelegasian wewenang, pengkoordinasian, dan pembagian divisi organisasi.

- c. Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan maka akan diambil tindakan dan penyesuaian kembali agar penyimpangan tidak terjadi lagi.

2. Fungsi Operasional

a. Pengadaan

Pelaksanaan seleksi dan perekrutan agar mendapat karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan.

b. Pengembangan

Peningkatan keterampilan pegawai agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang zaman

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan sebuah imbalan yang diberikan perusahaan pada pegawai dapat berbentuk secara langsung dan tidak langsung.

d. Pengintegrasian

Proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi secara harmonis.

e. Pemeliharaan

Hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga, meningkatkan, dan mengembangkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan

f. Kedisiplinan

Sikap dan tindakan yang patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Disiplin dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

g. Pemberhentian

Pemberhentian hubungan kerja dari suatu perusahaan

3.3 Penguji Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor mendefinisikan Penguji Kendaraan Bermotor sebagai individu yang memiliki kompetensi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Menteri, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis. Sertifikat Kompetensi ini merupakan legitimasi keahlian di bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang memenuhi persyaratan berdasarkan keterampilan, keahlian dalam melaksanakan tanggung jawab secara berjenjang yang ditunjukkan dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pada pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 Kompetensi penguji kendaraan bermotor berkala meliputi pembantu penguji penguji pemula, penguji tingkat satu, penguji tingkat dua, penguji tingkat tiga, penguji tingkat empat, penguji tingkat lima dan master penguji.

3.4 Beban Kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh suatu jabatan/satuan organisasi dan merupakan hasil kali volume pekerjaan dan norma waktu. Apabila kemampuan pekerja melebihi tuntutan pekerjaan, maka pekerja tersebut dapat merasa bosan. Sebaliknya jika kemampuan pekerja lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan, maka pekerja tersebut akan lebih mudah mengalami kelelahan. Memperhatikan beban kerja fisik dan mental merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai. Karena tubuh manusia dirancang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan massa otot yang bobotnya hampir melebihi sebagian berat tubuh, maka perusahaan harus memperhatikan kondisi sumber daya manusianya untuk mencapai kinerja yang optimal (Tjibrata dkk., 2017).

Beban kerja yang diterima oleh pekerja harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja tersebut, apabila tidak sesuai dapat mengakibatkan sebuah masalah yang dialami pekerja salah satu akibatnya adalah stres (Rochman dan Ichsana, 2021). Setiap pekerjaan memiliki dampak pada pelakunya dan setiap tenaga kerja memiliki kemampuan yang unik untuk menghadapi beban kerja yang dapat berupa fisik, mental, atau sosial. Seperti

pekerja bongkar muat di pelabuhan, biasanya menghadapi beban fisik yang lebih besar daripada beban mental atau sosial, sebaliknya seorang pengusaha mungkin menghadapi beban mental yang lebih besar dan kompleks dan petugas sosial cenderung menghadapi beban sosial yang lebih signifikan.

3.5 Jabatan Fungsional Penguji

Menurut (Handayani, 2019) Jabatan fungsional adalah sebutan bagi PNS di instansi pemerintah yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak khusus. Tugas-tugas ini dijalankan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dimiliki PNS tersebut, dan mereka memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada pasal 1 Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. JF Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pada bagian-bagian kendaraan bermotor untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi kendaraan bermotor sedangkan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor adalah jumlah dan jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian kendaraan bermotor untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

Pengangkatan ASN dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor pada Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi Jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor terdiri atas Penguji Kendaraan Bermotor Pemula, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil, Penguji Kendaraan Bermotor Mahir dan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.

Tahapan penghitungan kebutuhan JF Penguji Kendaraan Bermotor meliputi menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan, menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan, menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor dan menghitung jumlah kebutuhan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan.



3.6 Penelitian Relevan

No	Penulis & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	I Gede Indra Juliartha (2023)	Perhitungan Beban Kerja Terhadap Kebutuhan Penguji Kendaraan Bermotor Guna Pelayanan Efektif dan Efesien Di PKB Dishub Kota Semarang	Berdasarkan hasil dan pembahasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Semarang masih terdapat ketidak sesuaian terhadap aturan yang berlaku terkait pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Dimana pembantu penguji kurang 3 (tiga), penguji pemula kurang 4 (empat), penguji tingkat satu kurang 1 (satu), penguji tingkat dua kurang 14 dan terdapat kelebihan tenaga penguji pada penguji tingkat tiga sebanyak 4 (empat), penguji tingkat empat sebanyak 1 (satu) dan penguji tingkat lima sebanyak 1 (satu) orang.	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja dan lokasi berada di PKB Dishub Kota Semarang
2	I Putu Gede Krisna Yoga Yasa (2023)	Analisis Beban Kerja Terhadap Kebutuhan dan Kinerja Penguji Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kota Malang	Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan jumlah penguji yang ideal pada UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kota Malang yaitu 16 penguji dan pada UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kota Malang hanya terdapat 12 orang penguji.	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja dan lokasi berada di UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kota Malang
3	Muhammad Gifar Yulfian (2020)	Analisis Beban Kerja Terhadap Kebutuhan Penguji di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen	Pada PKB kebumen kekurangan tenaga penguji sejumlah 18 orang. Sementara pada lapangan hanya ada 7 orang yang artinya masih kurang sejumlah 11 orang dengan kualifikasi antara lain 1 orang pembantu penguji, 1 orang penguji pemula, 2 orang penguji tingkat satu, 1 orang penguji tingkat dua, 1 penguji tingkat empat serta 5 orang penguji tingkat lima	Perhitungan Yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2008 dan lokasinya berada di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen
4	Nabila Ayu Syahputri (2020)	Analisa Beban Kerja dan Tingkat Kompetensi Penguji Guna Meningkatkan Pelayanan Pengujian	Pada UPT PKB Probolinggo, terdapat kekurangan dan kelebihan pada beberapa jenjang kompetensi, pada pembantu penguji kurang 1 orang, penguji tingkat dua	Perhitungan Yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun

No	Penulis & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Kendaraan Bermotor Kota Probolinggo	3 orang, penguji tingkat tiga 1 orang dan penguji tingkat empat 1 orang.	2008 dan lokasinya berada di UPT PKB Probolinggo
5	Naufal Sasmito (2020)	Evaluasi Beban Kerja Terhadap Kinerja Penguji di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PKB Pekanbaru memerlukan 13 tenaga penguji dengan rincian 2 penguji pemula, 5 penguji tingkat 2, 4 penguji tingkat 4 dan 2 penguji tingkat 5	Perhitungan menggunakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 dan lokasi berada di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

